

**BUPATI TANA TIDUNG**

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*HISTLE BLOWER SYSTEM*) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistle Blower* adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
7. *Whistle Blower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
8. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

9. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
13. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
14. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
15. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
16. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Laporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle blower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
18. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang bertugas mengelola laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Whistle Blower.
19. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.
21. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tana Tidung.
22. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.

23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
24. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
25. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan terhadap *whistle blower* terkait identitas dan substansi pelanggaran;
- b. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal; dan
- c. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Jenis Pelanggaran;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
- d. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran (UP3);
- e. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran;
- f. Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran;
- g. Monitoring dan Evaluasi;

BAB IV  
JENIS PELANGGARAN

Pasal 5

- (1) Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistle Blower* meliputi:
  - a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
  - c. pelanggaran terhadap disiplin PNS;
  - d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
  - e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  - f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
  - a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis - jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta dampak adanya penyimpangan.
  - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
  - c. Lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
  - d. Waktu kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
  - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
  - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut

serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang melihat, dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran, wajib melaporkan kepada UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Hak Whistle Blower, antara lain :
  - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas;
  - c. mendapatkan pendampingan;
  - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
  - e. mendapatkan hasil akhir pelaporan;
- (2) Kewajiban *Whistle Blower* adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

### Pasal 8

- (1) Hak Terlapor, antara lain :
  - a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
  - b. mendapatkan perlindungan identitas;
  - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan;
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

### Pasal 9

- (1) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5

dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah secara :
  - a. Langsung; atau
  - b. Tidak langsung.
- (4) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa *Helpdesk/Posko*.
- (5) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa:
  - a. kotak pengaduan;
  - b. surat tertutup via pos;
  - c. surat elektronik/*e-mail*;
  - d. telepon;
  - e. faksimilie;
  - f. pesan singkat (SMS) Call Center;
  - g. aplikasi *Whistle Blower System*.
- (6) Sarana pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disediakan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah dan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah;
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilaporkan melalui aplikasi *Whistle Blower System* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis lainnya.

BAB VII  
UNIT PENANGANAN  
PELAPORAN PELANGGARAN (UP3)

Pasal 10

- (1) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Wakil Direktur;
  - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai memiliki integritas.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

- (3) Tugas UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut :
    1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
    2. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
    3. apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran maka diproses sesuai ketentuan perundangundangan;
    4. memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*; dan
    5. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
  - b. UP3 Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.
  - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut:
    1. terdapat potensi benturan kepentingan;
    2. untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
    3. perlu pendalaman pemeriksaan.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati;
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
  - e. Anggota :
    1. Asisten yang membidangi administrasi;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
    3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat UP3 Tingkat Pemerintah Daerah berkedudukan di Inspektorat.
- (4) Tugas UP3 Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UP3 Tingkat Perangkat Daerah;
  - b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
  - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati;
  - d. memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*;

- e. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VIII  
PENGELOLAAN  
PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 12

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Registrasi :

1. setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
2. nomor register *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistle blower* dengan UP3 Tingkat Perangkat Daerah

b. Tahapan Verifikasi :

Setelah nomor register diberikan, UP3 Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan;
2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat tidak jelas maka UP3 Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*.

c. Tahap Pelimpahan :

Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat Perangkat Daerah melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan;

Pasal 13

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Registrasi :

1. setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;

2. nomor register *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistle Blower* dengan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
  3. tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *Whistle Blower* atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UP3 Tingkat Perangkat Daerah.
- b. Tahapan Verifikasi :
- Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan;
  2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat tidak jelas maka UP3 Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*.
  3. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

## BAB IX TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

### Pasal 14

- (1) Penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b angka 3 dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif oleh Inspektorat, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
  - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;

- b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
- c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

#### Pasal 15

- (1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan reuiu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:
  - a. penjatuhan hukuman disiplin;
  - b. pengembalian kerugian Negara; dan/atau
  - c. penyampaian hasil audit investigatif kepada Aparat Penegak Hukum.

### BAB X MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, *Whistle Blower* dapat menghubungi UP3 Tingkat Perangkat Daerah maupun UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah.
- (3) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing UP3 Tingkat Perangkat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Buntar Arif Pratomo, S.H.**

**Penata TK.I/III**

**NIP. 19800305 200904 1 001**

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 48